



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian yang berpengaruh terhadap indeks harga dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis yang menunjukkan adanya aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta fasilitas objek wisata sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, bahwa tarif Retribusi dapat

ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Parawisata.

Pasal 2

- (1) Mengubah tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 3

- (1) Perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas I sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per orang;
  - b. Kelas II sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang; dan

- c. Kendaraan bermotor pada Objek Tempat Rekreasi Kelas I dikenakan tarif sebagai berikut:

No	Jenis Kendaran	Tarif (Rp)	Kriteria Kapasitas
1.	Sepeda Motor	16.000,00	1-2 Orang
2.	Jeep/sedan dan sejenisnya	47.500,00	1-5 Orang
3.	Minibus kecil dan sejenisnya	80.000,00	1-10 Orang
4.	Minibus besar dan Sejenisnya	117.500,00	1-15 Orang
5.	Bus kecil dan sejenisnya	179.000,00	1-20 Orang
6.	Bus sedang dan sejenisnya	257.000,00	1-30 Orang
7.	Bus besar dan sejenisnya	455.000,00	1-50 Orang

- d. Kendaraan bermotor pada Objek Tempat Rekreasi Kelas II dikenakan tarif sebagai berikut:

No	Jenis Kendaran	Tarif (Rp)	Kapasitas Orang
1.	Sepeda Motor	11.000,00	1-2 Orang
2.	Jeep/sedan dan sejenisnya	37.500,00	1-5 Orang
3.	Minibus kecil dan sejenisnya	60.000,00	1-10 Orang
4.	Minibus Besar dan sejenisnya	92.500,00	1-15 Orang
5.	Bus kecil dan sejenisnya	144.000,00	1-20 Orang
6.	Bus sedang dan sejenisnya	207.000,00	1-30 Orang
7.	Bus besar dan sejenisnya	360.000,00	1-50 Orang

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
1. Objek Wisata Pantai Pangandaran;
  2. Objek Wisata Pantai Batu Karas;
  3. Objek Wisata Pantai Karapyak; dan
  4. Objek Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon.
- (2) Klasifikasi Tempat Rekreasi Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Objek Wisata Pantai Batu Hiu.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 26 April 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 38